

**Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., et.all.**

Kebijakan Negara  
dalam Bidang  
**Kelautan  
& Perikanan**  
di Era Otonomi Daerah

**AURA**  
PUBLISHING

Perpusakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah**

### **Penulis:**

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita, Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia, Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti, Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumarja, Ati Yuniati, Bayu Sujadmiko, Thio Haikal Anugerah, Candra Perbawati, Chairizka Sekar Ayu, Rini Fathonah, Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria, Dona Raisa Monica, Eddy Rifai, Husna Purnama, Eka Deviani, Eka Mandayanti, Emila Susanti, Hendi Gusta Rianda, Ahmad Saleh, Indah Satria, Ismi Rakhmawati, Berti Yolida, Marlia Eka Putri A.T., Mas Nana Jumena, Belardo Prasetya Mega Jaya, Muhtadi, Budiyono, Nurmayani, Rahma Nuharja, Ria Wierma Putri, Laila Nurlatifah, Ricco Andreas, Risti Dwi Ramasari, Nunung Radliyah, Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda, Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian, Rudy, Siti Khoiriah, Rustamaji, M. Iwan Satriawan, Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani, Siti Faridah, Wahyuningtyas Dwi Saputri, Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Supriyanto, Topan Indra Karsa, Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani, Yulia Neta, Dian Kagungan, Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung dan Miftah Ramadhan.

### **Editor:**

Ade Arif Firmansyah,  
M. Iwan Satriawan  
Chaidir Ali

### **Desain Cover & Layout**

Team Aura Creative

Penerbit

**AURA**

**CV. Anugrah Utama Raharja**

**Anggota IKAPI**

**No.003/LPU/2013**

xiv+ 447hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Januari 2019

**ISBN: 978-623-211-018-2**

### **Alamat**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Keberadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km<sup>2</sup> menyebabkan kawasan pesisir dan pantai menjadi andalan salah satu sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain pengelolaan alam laut daerah pesisir juga menghasilkan industri dan jasa maritim yang potensi untuk dikembangkan adalah : a) Galangan (pembuatan) kapal dan *dockyard*; b) Industri mesin dan peralatan kapal; c) Industri alat penangkapan ikan (fishing gears) seperti jaring, pancing, fish finders, tali tambang, dll; d) Industri kincir air tambak (pedal wheel), pompa air, dll; e) Offshore engineering and structures; f) Coastal engineering and structures; g) Kabel bawah laut dan fiber optics; h) Remote sensing, GPS, GIS, dan ICT lainnya.

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka perubahan kebijakan negara pasca reformasi dengan lebih mengedepankan pengelolaan laut memang sudah sesuai dengan fakta dan kondisi geografis Indonesia. Indonesia sejatinya bukan hanya negara agraris yang hanya mengandalkan ekspor hasil pertanian dan kehutanan. Namun lebih daripada itu ada sektor kelautan yang lebih luas wilayahnya dibandingkan daratan yang harus juga dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Seminar nasional yang mengambil tema “Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah” menjadi penting tidak hanya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Unila namun juga merupakan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah baik pusat maupun daerah berkenaan dengan potensi kelautan kita yang belum diberdayakan secara maksimal. Sehingga kedepan diharapkan akan munculnya berbagai kebijakan baik dalam bentuk regulasi maupun kerjasama dengan nelayan berkenaan dengan pengembangan potensi laut Indonesia.

Kami menyadari bahwa tidak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan seminar nasional yang out put nya adalah buku ini. Maka kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian akan selalu kami tunggu.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandarlampung, 7 Januari 2019

Ketua Pelaksana

Dr. Budiyo, S.H., M.H.

# SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Syukur Alahmdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan rahimnya seminar nasional dengan tema “Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah” oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam terlaksana dengan baik.

Ada berbagai tema yang sebelumnya diusulkan oleh panitia terkait pelaksanaan seminar nasional ini. Namun dengan berbagai pertimbangan dan nilai strategis issue dipilihlah tentang laut sebagai tema utama seminar nasional kali ini. Hal ini terkait dengan seiring berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memindahkan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi masih menyisahkan problematika di dalamnya. Baik itu sinkronisasi dengan UU an organik lainnya maupun juga rentang kendali yang cukup jauh antara masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pemerintah provinsi.

Kami pimpinan FH Unila menghaturkan terima kasih kepada para pembicara dalam seminar ini: Irjen. Pol. Dr. Drs. Abdul Gofur, M.H., dari Badan Keamanan Laut (BALAMLA) RI, Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D., Ahli Hukum Laut dan Akademisi Universitas Indonesia; Ahmad Tabroni dari Serikat Nelayan Indonesia dan Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., sebagai Ahli Hukum Laut dan Akademisi Universitas Lampung.

Menjadi suatu kewajiban akademik untuk membungkus ide dalam seminar tersebut agar tidak hanya selesai di meja seminar, namun ada dokumen hasil dari seminar yang kelak dapat kita wariskan kepada anak cucu kita berupa buku. Buku yang ada ditangan pembaca ini merupakan kumpulan tulisan dari peserta seminar dengan berbagai macam disiplin keilmuan penulis namun tetap fokus membahas tentang potensi laut Indonesia sesuai dengan tema seminar yang tentunya akan semakin memperkaya wawasan kita berkenaan dengan laut Indonesia dari berbagai macam sudut pandang penulis sehingga dapat menjadi sumbangsih bagi kemajuan dunia keilmuan di Indonesia. Selamat membaca.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, 8 Januari 2019  
Dekan FH Unila

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

# DAFTAR ISI

<b>Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia Di Daerah Otonom</b> <i>Heryandi</i> .....	1
<b>Pengejaran Seketika terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Perairan Indonesia</b> <i>Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita</i> .....	14
<b>Konfigurasi Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan</b> <i>Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia</i> .....	26
<b>Upaya Penanggulangan Penggunaan Alat Setrum Ikan Oleh Nelayan Di Sekitar Sungai Tulang Bawang</b> <i>Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti</i> .....	37
<b>Urgensi Larangan Penggunaan Tabir Surya pada Kawasan Wisata Bahari di Indonesia</b> <i>Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumardja</i> .....	44
<b>Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai berdasarkan Otonomi Daerah</b> <i>Ati Yuniati</i> .....	58

<b>Konservasi Sumber Daya Ikan: Kebijakan Indonesia Dan Intervensi Asing Di Perairan Indonesia</b> <i>Bayu Sujadmiko dan Thio Haikal Anugerah</i> .....	66
<b>Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan Pesisir Pantai</b> <i>Candra Perbawati</i> .....	78
<b>Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)</b> <i>Chairizka Sekar Ayu dan Rini Fathonah</i> .....	96
<b>Peran Mahkamah Internasional Hukum Laut (<i>International Tribunal For Law Of The Sea/ITLOS</i>) dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Laut Internasional (Sengketa Reklamasi Pantai antara Malaysia dan Singapura)</b> <i>Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria</i> .....	111
<b>Optimalisasi Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Perikanan dalam Penegakan Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal</b> <i>Dona Raisa Monica</i> .....	124
<b>Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pembuatan Kolam Tambak Udang Tanpa Izin Lingkungan di Kawasan Pesisir (Studi Kasus PT IAF di Kab. Pesisir Barat)</b> <i>Eddy Rifai dan Husna Purnama</i> .....	135
<b>Rekontruksi Pengaturan Hukum terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Idonesia</b> <i>Eka Deviani</i> .....	150
<b>Hak dan Pengelolaan Wilayah Pesisir oleh Masyarakat</b> <i>Eka Mandayanti</i> .....	160

<b>Optimalisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ilegal Fishing di Wilayah Provinsi Lampung</b> <i>Emila Susanti</i> .....	171
<b>Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</b> <i>Hendi Gusta Rianda dan Ahmad Saleh</i> .....	183
<b>Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung</b> <i>Indah Satria</i> .....	194
<b>Monitoring Terumbu Karang di Pulau Pahawang Provinsi Lampung</b> <i>Ismi Rakhmawati dan Berti Yolida</i> .....	207
<b>Pemberlakuan Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Sektor Budidaya Perikanan</b> <i>Marlia Eka Putri A.T</i> .....	213
<b>Penegakan Hukum Iuu-Fishing yang Dilakukan oleh Kapal Asing di Laut Natuna pada Era Otonomi Daerah</b> <i>Mas Nana Jumena dan Belardo Prasetrya Mega Jaya</i> .....	221
<b>Pasang Surut Pengaturan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan</b> <i>Muhtadi dan Budiyono</i> .....	239
<b>Optimalisasi Ekonomi Kelautan untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dalam Kerangka Otonomi Daerah</b> <i>Nurmayani</i> .....	277

<b>Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terhadap Masyarakat Pesisir</b>	
<i>Rahma Nuharja</i> .....	286
<b>Perubahan Batas Wilayah Laut Indonesia-Malaysia Pasca Putusan Makamah Internasional atas Sengketa Sipadan dan Ligitan serta Pengaruhnya terhadap Status Blok Ambalat Ditinjau dari UNCLOS 1982</b>	
<i>Ria Wierma Putri dan Laila Nurlatifah</i> .....	295
<b>Produk Hukum Daerah yang Berkeadilan: sebagai Landasan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan</b>	
<i>Ricco Andreas</i> .....	304
<b>Ketentuan-Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Hak Lintas Kapal Asing melalui Alur-Alur Laut pada Perairan Indonesia</b>	
<i>Risti Dwi Ramasari dan Nunung Radliyah</i> .....	314
<b>Pemenuhan Hak atas Pembagian Dana Bagi Hasil Kekayaan Sumber Daya Laut di Provinsi Lampung</b>	
<i>Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda</i> .....	321
<b>Peta Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Nelayan</b>	
<i>Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian</i> .....	334
<b>Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa Pesisir</b>	
<i>Rudy dan Siti Khoiriah</i> .....	342
<b>Dinamika Pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kajian terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Bandar Lampung)</b>	
<i>Rustamaji dan M. Iwan Satriawan</i> .....	351

<b>Mekanisme Penyelesaian <i>Illegal Fishing</i> menurut Hukum Internasional</b>	
Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani .....	363
<b>Pengelolaan Wilayah Laut sebagai Perwujudan Otonomi Daerah</b>	
Siti Faridah dan Wahyuningtyas Dwi Saputri .....	371
<b>Tantangan Perlindungan Hukum Wilayah Nelayan Kecil</b>	
Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur .....	378
<b>Pengaruh Kebijakan <i>Hedging</i> Kelautan Indonesia terhadap Persaingan Maritim Cina</b>	
Supriyanto .....	388
<b>Kebijakan Otonomi Daerah Dan Permasalahannya Dalam Pengelolaan Kelautan</b>	
Topan Indra Karsa .....	400
<b>Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai Teluk Lampung Kecamatan Bumi Waras</b>	
Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani .....	414
<b>Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove (Studi pada Masyarakat Pulau Pahawang)</b>	
Yulia Neta dan Dian Kagungan.....	427
<b>Penerapan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan Sedimen dari Kapal di Laut Indonesia</b>	
Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung, Miftah Ramadhan .....	437

**Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan Di Provinsi Kepulauan Riau**

*Heni Widiyani, Oksep Adhayanto, Pery Rehendra Sucipta ..... 448*

# OPTIMALISASI EKONOMI KELAUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

*Nurmayani, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia*

## **Abstrak**

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lautan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam kelautan ini akan menciptakan suatu ekonomi kelautan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu wilayah yang memiliki potensi yang besar dalam bidang kelautan adalah wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan salah satu wilayah yang sangat bergantung dalam bidang kelautan karena kekayaan alam laut yang dimiliki, sehingga mayoritas masyarakatnya memiliki pekerjaan yang bergerak dibidang kelautan. Akan tetapi masyarakat pesisir hidup masih dibawah garis kemiskinan dengan indikator pendapatan US\$ 1 per hari. Dengan kondisi tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada bagian lapiran mengenai pembagian urusan wilayah kelautan dan perikanan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat pesisir dalam hal kelautan melalui otonomi daerah. Agar terciptanya optimalisasi kesejahteraan bagi masyarakat pesisir dalam kerangka otonomi daerah. Untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat pesisir tersebut dibuatlah suatu kebijakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk rencana startegis, zonasi, pengelolaan dan aksi wilayah pesisir yang kemudian di impelentasikan dalam peraturan kebijakan sesuai dengan kebutuhannya daerahnya masing-masing. Selain membuat kebijakan pemerintah juga perlu melakukan upaya -upaya yang nyata dalam rangka optimalisasi kesejahteraan masyarakat persisir tersebut sehingga tujuan dari diciptakannya kebijakan tersebut terwujud, yaitu dengan melakukan

program “ Bantuan Langsung Kepada Masyarakat” Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22/Permen-Kp/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan Dan Perikanan. Bantuan Langsung Masyarakat yang dialokasikan pada Satuan kerja pusat, termasuk barang untuk masyarakat/pemerintah daerah yang penyerahannya dilakukan melalui Satuan kerja Dinas.

## **A. Pendahuluan**

Essensi otonomi daerah adalah mensejahterakan masyarakat daerah sebagaimana diamana diamanatkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wilayah Indonesia yang luas dengan sumber daya alam kaya didukung dengan sumber daya manusia tentunya dapat mewujudkan tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Bangsa Indonesia memandang laut sebagai sarana untuk mewujudkan satu kesatuan wilayah negara dalam arti politik hukum, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Laut merupakan potensi ekonomi yang besar dalam menunjang pembangunan nasional, dalam hal pelaksanaan pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan mengenai urusan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Lampiran UU Pemerintahan Daerah tentang pemerintaha daerah, pembagian tersebut dibagi menjadi dua yaitu:

1. Urusan pemerintah Pusat dalam Pembagian Urusan mengenai kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari:
  - a. Pengelolaan ruang laut atas 12 mil dan strategis nasional.
  - b. Penerbitan pemanfaatan ruang laut nasional.
  - c. Penerbitan pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara.
  - d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.
  - e. Penetapan kawasan konservasi.
  - f. Database pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Urusan pemerintahan Daerah Provinsi dalam Pembagian Urusan mengenai kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari:
  - a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi.

- b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
- c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

UU Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada daerah yang memiliki wilayah laut untuk mengelola sumber daya laut, dan daerah juga mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan dan/atau di bawah laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan sumber daya laut ini dinamakan ekonomi kelautan.

Ekonomi kelautan adalah seluruh aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan aktivitas ekonomi yang terdapat di wilayah darat yang menggunakan bahan baku berasal dari ekosistem pesisir atau lautan. Atas dasar definisi ini, ada 11 sektor ekonomi kelautan yang bisa dikembangkan yaitu: 1) perikanan tangkap, 2) perikanan budaya, 3) industri pengolahan hasil perikanan, 4) industri bioteknologi kelautan, 5) ESDM, 6) Pariwisata Bahari, 7) perhubungan laut, 8) industri dan jasa maritim, 9) kehutanan pesisir, 10) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan 11) SDA Kelautan non konvensional. Potensi total nilai ekonomi kesebelas sektor ini sekitar 1,35 trilyun dolar AS/tahun atau 15 PDB Indonesia saat ini atau 7 kali APBN 2017. Sedangkan, potensi lapangan kerja yang bisa diciptakan sekitar 45 juta orang.<sup>1</sup>

Berdasarkan data yang dikemukakan di atas, memberikan suatu gambaran bahwa kelautan Indonesia merupakan potensi dan aset bangsa Indonesia yang harus dikelola secara maksimal. Dengan adanya pengaturan mengenai kelautan dalam sistem pemerintahan daerah, yang diterapkan dalam sistem otonomi daerah merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan potensi kelautan Indonesia.

Salah satu amanat yang harus diperhatikan dalam lampiran UU Pemerintahan Daerah tersebut, yaitu dalam hal menjalankan otonomi daerah dibidang kelautan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir dikenal memiliki karakteristik yang cukup unik dan memiliki keragaman potensi sumberdaya alam baik hayati maupun nonhayati yang sangat tinggi. Potensi sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di wilayah tersebut untuk

---

<sup>1</sup> Rokhmin Dahuri, *Orasi Ilmiah Unila: Menyiapkan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, (2017, Universitas Lampung), hlm. 11

mencapai kesejahteraannya baik dari sektor perikanan maupun diluar sektor perikanan. Tapi ironisnya, sebanyak 34,14% dari 16,42 juta jiwa masyarakat pesisir hidup dibawah garis kemiskinan dengan indikator pendapatan US\$ 1 per hari.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membuat artikel mengenai optimalisasi ekonomi kelautan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dalam kerangka otonomi daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakan kebijakan pemerintah daerah guna optimalisasi ekonomi kelautan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir kerangka otonomi daerah?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah daerah untuk optimalisasi ekonomi kelautan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir kerangka otonomi daerah?

## **C. Pembahasan**

### **1) Kebijakan Pemerintah Daerah guna Optimalisasi Ekonomi Kelautan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Pesisir.**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, memberikan banyak perhatian terhadap otonomi daerah. Otonomi daerah berarti menyangkut kewenangan untuk

---

<sup>2</sup> Liony Wijayanti dan ihsannudin, *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Agriekonomika Volume 2 Nomor 2 Oktober 2013, hlm.

menyelenggarakan pemerintahan daerah yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah, atau kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun mengurus rumah tangganya<sup>3</sup>. Otonomi dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.<sup>4</sup>

Otonomi daerah dalam bidang kelautan khususnya bagi daerah pesisir bertujuan untuk memperdayakan masyarakat wilayah pesisir agar terciptanya kesejahteraan. Pengertian pesisir menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Wilayah pesisir memiliki potensi kelautan yang sangat besar guna meningkatkan taraf hidup bagi masyarakatnya, oleh karena itu pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus membuat:

- 1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
- 2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- 3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), RPWP-3-K adalah rencana yang memuat susunan

---

<sup>3</sup> Lintje Anna Marpaung, *Otonomi Daerah, Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (2012, Semarang: Pustaka Magister), hlm 6

<sup>4</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah Dalam Persepektif Otonomi Daerah*, (2009: Bandar Lampung, Universitas Lampung) , hlm. 14

kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

- 4) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPW-3-K) adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.

Dalam rangka meningkatkan peran tersebut, pengelolaan kelautan perlu melibatkan dan memberdayakan masyarakat hingga lapisan terbawah, melalui kebijakan umum, salah satu contoh kebijakan umum yang dibuat tentang pengelolaan kelautan yaitu sebagaimana dibuatnya kebijakan umum pemerintah daerah provinsi Lampung yaitu<sup>5</sup>:

- a. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kepentingan nasional, antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara dan memenuhi kebutuhann gizi dan masyarakat.
- b. Dasar pengembangan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yaitu efisiensi dan optimal; keadilan; tidak melampaui daya dukung; memperkuat persatuan bangsa
- c. Pendekatan pembangunan wilayah terpadu
- d. Berorientasi pada pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
- e. Semaksimal mungkin menekan beban anggaran negara.

---

<sup>5</sup> Abdulu Muthalib Tahar, dkk, *Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Kabupaten/Kota Dalam Mengatur Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau*, (2009: Penelitian Hibah Strategis Nasional), hlm 55

## **2) Upaya Pemerintah Daerah Untuk Optimalisasi Ekonomi Kelautan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Pesisir Kerangka Otonomi Daerah**

Sebuah kebijakan yang diterapkan suatu daerah agar berjalan dengan baik, harus di ikuti dengan adanya upaya pemerintah daerah untuk mencapai tujuan daru dibentuknya kebijakan tersebut. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah mewujudkan optimalisasi ekonomi kelautan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir kerangka otonomi daerah, diperlukan upaya-upaya pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya tersebut yaitu salah satunya dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22/Permen-Kp/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan Dan Perikanan.

Bantuan Langsung Kepada Masyarakat adalah bantuan berupa barang/jasa yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan secara selektif, tidak terus menerus yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. Kemudian dalam peraturan menteri tersebut dinyatakan bahwa bantuan langsung kepada masyarakat digunakan untuk kegiatan, yaitu:

- 1) Penangkapan ikan skala mikro/kecil;
- 2) Pembudidayaan ikan skala mikro/kecil;
- 3) Pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan skala mikro/kecil;
- 4) Jasa dan industri kelautan skala mikro/kecil;
- 5) Pendidikan, pelatihan, dan/atau penyuluhan kelautan dan perikanan non pemerintah;
- 6) Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh masyarakat;
- 7) Pengembangan usaha garam skala kecil;
- 8) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang kelautan dan perikanan; atau
- 9) Penyediaan sarana dan prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil/pulau-pulau kecil terluar;
- 10) pengelolaan irigasi tambak partisipatif;
- 11) pengembangan pakan ikan mandiri;

- 12) penguatan sosial ekonomi kelompok masyarakat konservasi;
- 13) pengembangan dan peningkatan ketangguhan kawasan pesisir; dan
- 14) rehabilitasi pesisir dan vegetasi pantai.

Bantuan Langsung Masyarakat yang dialokasikan pada Satuan kerja pusat, termasuk barang untuk masyarakat/pemerintah daerah yang penyerahannya dilakukan melalui Satuan kerja Dinas.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka mengenai optimalisasi ekonomi kelautan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir kerangka otonomi daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. kebijakan pemerintah daerah guna terciptanya optimalisasi ekonomi kelautan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir kerangka otonomi daerah yaitu dengan membuat Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWK-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPW-3-K). yang kemudiaan dituangkan dalam peraturan kebijakan daerah masing-masing
2. upaya pemerintah daerah guna terwujudnya optimalisasi ekonomi kelautan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir kerangka otonomi daerah, yaitu dengan mengajukan “Bantuan Langsung Kepada Masyarakat” Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22/Permen-Kp/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan Dan Perikanan

#### **Referensi**

##### **Buku**

Abdul Muthalib Tahar, dkk, (2009), *Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Kabupaten/Kota Dalam Mengatur Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau: Penelitian Hibah Strategis Nasional*. Bandarlampung: Universitas Lampung.

- Lintje Anna Marpaung, (2012), *Otonomi Daerah, Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister.
- Liony Wijayanti dan Ihsannudin, (2013), *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Agriekonomika Volume 2 Nomor 2.
- Nurmayani, (2009), *Hukum Administrasi Daerah Dalam Persepektif Otonomi Daerah*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Rokhmin Dahuri, (2017), *Orasi Ilmiah Unila: Menyiapkan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, Bandarlampung, Univesitas Lampung.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22/Permen-Kp/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan Dan Perikanan